



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**TAGISPREN**, Laki-laki, umur 38 tahun, lahir di Medan, Tanggal 23 November 1984, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Mangkubumi LOS 6 Kel. Aur, Kec, Medan Maimun, Kota Medan;

**PONIAH**, Perempuan, umur 38 tahun, lahir di Mayang, Tanggal 28 Maret 1984, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Mangkubumi LOS 6 Kel. Aur, Kec, Medan Maimun, Kota Medan;

untuk selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 10 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Februari 2023 dalam Register Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Mdn , telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 15 Januari 2013 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kec, Bosar Maligas Kabupaten Simalungun dengan nomor : 25/25/I/2013 dikeluarkan pada tanggal 15-01-2013.
2. Bahwa pemohon TAGISPREN telah mendapat hidayah sehingga pemohon memutuskan untuk memeluk agama islam berdasarkan surat pernyataan masuk islam yang dikeluarkan di Tempel Jaya pada tanggal 17 Desember 2012;
3. Bahwa para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. NURKHALISAH, lahir di Medan tanggal 21-10-2009;

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ARYA RAMADHAN, lahir di Medan tanggal 21-06-2015;

4. Bahwa sebelum para pemohon menikah secara hukum, anak pertama Para Pemohon yang bernama **NURKHALISAH**, lahir di Medan tanggal 21-10-2009 berdasarkan akte kelahiran nomor : 1271-LT-01022016-0009 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 01 Februari 2016, sehingga akte lahir anak pertama para pemohon tersebut telah terbit dengan status anak dari seorang ibu bernama **PONIAH** dikarenakan anak pertama pemohon ingin daftar sekolah akibat dari kelalaian para pemohon dan telah dikuatkan berdasarkan surat keterangan kelahiran dari Klinik Bersalin Ananda yang dikeluarkan pada tanggal 25-10-2009 dan surat keterangan lurah aur Kec.Medan Maimun dikeluarkan pada tanggal 24 Januari 2023 nomor 470/51;

5. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan anak para pemohon, maka dengan ini Para Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian kronologis tersebut diatas, saya bermohon dihadapan bapak ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk mengabulkan surat penetapan anak tersebut sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut ;
  2. Menyatakan bahwa anak yang Bernama **NURKHALISAH**, lahir di Medan tanggal 21-10-2009 berdasarkan akte kelahiran nomor : 1271-LT-01022016-0009 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 01 Februari 2016, merupakan anak sah dari Para Pemohon;
  3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pertama Para Pemohon Nomor: 1271-LT-01022016-0009 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 01 Februari 2016, sehingga dapat tertulis anak dari seorang Ayah atau Bapak bernama **TAGISPREN** dan ibu yang bernama **PONIAH**;
  4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;
- Atau :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon suatu penetapan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan foto copy surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, yakni sebagai berikut :

Surat -surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 1271152309840004 atas nama Tagispren yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 24 April 2020, diberi tanda bukti P – 1;
  2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 1208086803840001 atas nama Poniah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 08 Desember 2015, diberi tanda bukti P – 2;
  3. Fotocopy Buku Nikah No. 25/25/I/2013 atas nama Suami Tagispren dan Istri Poniah yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 1 Juni 2012, diberi tanda bukti P – 3;
  4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1201032503100001 atas nama Kepala Keluarga Tagispren yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 27 November 2015, diberi tanda bukti P – 4;
  5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-01022016-0009 atas nama Nurkhalisah dikeluarkan di Kota Medan tanggal 1 Februari 2016, diberi tanda bukti P – 5;
  6. Fotocopy Surat Keterangan Lahir atas nama Istri dari Tagispren pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2009 yang dikeluarkan di Medan tanggal 25 Oktober 2009, diberi tanda bukti P – 6;
  7. Surat Keterangan Nomor : 470/51 atas nama Tagispren yang dikeluarkan di Medan tanggal 24 Januari 2023, diberi tanda bukti P – 7;
- Dan bukti-bukti foto copy tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ternyata sesuai dan diberi materai secukupnya.

Saksi-saksi :

1. **NALENI,**

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan Para Pemohon untuk pengesahan anak diluar nikah;
- Bahwa ada Akta Lahir anak pertama yang tidak tertulis nama Bapak;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 15 Januari 2013;
- Sebelumnya mereka menikah secara agama atau menikah secara siri makanya belum dicantumkan nama Bapak di Akta Lahir anak pertama;
- Bahwa Pemohon Tagispren mualaf pada tahun 2013 lalu menikah secara Hukum Indonesia;
- Bahwa nama anak Para pemohon adalah NURKHALISAH;

## 2. MESNI,

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Permohonan Para Pemohon untuk pengesahan anak diluar nikah;
- Bahwa ada Akta Lahir anak pertama yang tidak tertulis nama Bapak;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 15 Januari 2013;
- Sebelumnya mereka menikah secara agama atau menikah secara siri makanya belum dicantumkan nama Bapak di Akta Lahir anak pertama;
- Bahwa Pemohon Tagispren mualaf pada tahun 2013 lalu menikah secara Hukum Indonesia;
- Bahwa nama anak Para pemohon adalah NURKHALISAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengesahkan anak yang Bernama NURKHALISAH, lahir di Medan tanggal 21-10-2009 berdasarkan akte kelahiran nomor : 1271-LT-01022016-0009 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan tanggal 01 Februari 2016 serta mencantumkan nama Pemohon Tagispren sebagai seorang Ayah atau Bapak bernama TAGISPREN pada Akte Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) alat bukti berupa surat, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi NALENI dan saksi MESNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dimana para pemohon telah menikah pada tanggal 15 Januari 2013 yang mana sebelumnya Para Pemohon pernah melakukan pernikahan secara agama saja (nikah siri);
- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara hukum, Para Pemohon telah memiliki seorang anak yang bernama NURKHALISAH, lahir di Medan tanggal 21-10-2009;
- Bahwa pada akte kelahiran anak pertama Para Pemohon tersebut telah terbit dengan status anak dari seorang ibu bernama PONIAH namun tidak tercantum nama dari orang tua laki-laki (ayah);
- Bahwa Pemohon TAGISPREN ingin namanya dicantumkan dalam Akta Kelahiran anak yang bernama NURKHALISAH, lahir di Medan tanggal 21-10-2009 berdasarkan akte kelahiran nomor : 1271-LT-01022016-0009 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 01 Februari 2016, sehingga dapat tertulis anak dari seorang Ayah atau Bapak bernama TAGISPREN dan ibu yang bernama PONIAH;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara permohonan ini ? ;
2. Apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ? ;

Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kompetensi pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa alamat Para Pemohon berdomisili di Jl Mangkubumi LOS 6 Kel Aur, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Medan dengan Penetapannya menyatakan bahwa anak yang Bernama NURKHALISAH, lahir di Medan tanggal 21-10-2009 berdasarkan akte kelahiran nomor : 1271-LT-01022016-0009 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 01 Februari 2016, merupakan anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Buku Nikah No. 25/25/I/2013 atas nama Suami Tagispren dan Istri Poniah yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 1 Juni 2012, terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan, dan memiliki 2 (dua) orang anak sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1201032503100001 atas nama Kepala Keluarga Tagispren yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 27 November 2015 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa anak yang bernama Nurkhalisah adalah anak pertama dari Para Pemohon yang lahir pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keterangan Lahir atas nama Istri dari Tagispren pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2009 yang dikeluarkan di Medan tanggal 25 Oktober 2009, terbukti bahwa anak tersebut adalah anak diluar nikah, yang mana sebelumnya berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama islam (nikah siri) sebelum pernikahan secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur demikian: *"Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya"*. Bahwa berdasarkan aturan diatas, maka telah cukup jelas dapat dibuktikan Para Pemohon telah mengakui anak pertama yang bernama Nurkhalisah merupakan hasil hubungan di luar

Hal. 6 dari 9 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sehingga, terhadap anak yang bernama Nurkhalisah bisa diakui secara sah oleh Para Pemohon sebagai anak biologis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 terkait uji materi terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"*. Bahwa penafsiran atas Putusan MK diatas memberikan pengertian bila lakilaki sebagai ayahnya itu jika tidak mau mengakui anak yang lahir di luar perkawinan, namun Para Pemohon mengakui anak yang bernama Nurkhalisah yang lahir di luar perkawinan atas hubungan intim antara Para Pemohon sesuai dengan bukti-bukti serta keterangan para saksi, sehingga cukup membuktikan anak yang bernama Nurkhalisah adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, dimana Para Pemohon bermaksud catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pertama Para Pemohon Nomor: 1271-LT-01022016-0009 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 01 Februari 2016, sehingga dapat tertulis anak dari seorang Ayah atau Bapak bernama TAGISPREN dan ibu yang bernama PONIAH, guna untuk pengurusan administrasi sekolah anak Para Pemohon, juga untuk kepentingan dan demi masa depan Anak Para Pemohon selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15, 16 dan 17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pada ayat (15), Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Pada ayat (16) Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada ayat (17) Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan Pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon atau domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, bahwa pengajuan permohonan oleh Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, ternyata Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan supaya segera mencatatkan perihal perbaikan sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut diatas dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena dalam permohonan aquo telah ada biaya-biaya yang dikeluarkan maka sudah sepatutnya kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya-biaya sehubungan dengan permohonan ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan ;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa anak yang Bernama NURKHALISAH, lahir di Medan tanggal 21-10-2009 berdasarkan akte kelahiran nomor : 1271-LT-01022016-0009 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 01 Februari 2016, merupakan anak sah dari Para Pemohon;

Hal. 8 dari 9 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pertama Para Pemohon Nomor: 1271-LT-01022016-0009 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 01 Februari 2016, sehingga dapat tertulis anak dari seorang Ayah atau Bapak bernama TAGISPREN dan ibu yang bernama PONIAH;

4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, oleh Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 10 Februari 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dan dibantu Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Roslina Tiur Melia, S.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 100.000,00;
roses.....	:	
4.....B	:	Rp 30.000,00;
iaya Pendaftaran .....	:	
Jumlah	:	<hr/> Rp 150.000,00; (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Mdn